

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI  
ALAT INVESTASI DI INDONESIA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RICHARD EURWYN WIJAYA  
B011171571**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KEPASTIAN HUKUM *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI  
ALAT INVESTASI DI INDONESIA**

**OLEH**

**RICHARD EURWYN WIJAYA  
B011171571**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM *CRYPTOCURRENCY*  
SEBAGAI ALAT INVESTASI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RICHARD EURWYN WIJAYA  
B011171571**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 3 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**Achmad, S.H., MH**  
NIP. 196801041993031002

  
**Dr. Marwah, S.H., MH**  
NIP. 198304282008012006



**A.n. Dekan  
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Richard Eurwyn Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171571  
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Kepastian Hukum *Cryptocurrency* Sebagai  
Alat Investasi Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 17 Mei 2023

**Pembimbing Utama**



**Achmad, SH., MH**  
NIP. 196801041993031002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Marwah, SH., MH**  
NIP. 198304232008012006

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Richard Eurwyn Wijaya

Nomor Induk Mahasiswa : B011171571

Judul : Kepastian Hukum *Cryptocurrency* Sebagai  
Alat Investasi Di Indonesia

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Mei 2023



Richard Eurwyn Wijaya

## ABSTRAK

**RICHARD EURWYN WIJAYA (B011171571), dengan judul “Kepastian Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Investasi Di Indonesia” di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terkait kepemilikan mata uang digital *Cryptocurrency* sebagai alat investasi. Serta untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan mata uang digital *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan mata uang digital *cryptocurrency*. Namun, kepastian hukum tersebut hanya meliputi kepastian terkait pihak yang dapat menjadi pedagang aset kripto dan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Sementara itu, terkait kepastian hukum aset kripto sebagai alat investasi tidak dapat diatur secara hukum, karena negara tidak memiliki keterlibatan dalam menentukan harga aset kripto. Naik dan turunnya harga aset kripto merupakan sistem yang tidak dapat dikontrol dan diketahui oleh pihak siapapun termasuk negara. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian para investor aset kripto adalah sepenuhnya bergantung pada diri sendiri, sehingga sebelum memutuskan untuk memulai investasi kripto, pelanggan harus mempelajari terlebih dahulu sistem kenaikan dan penurunan harga yang berlaku pada *cryptocurrency*. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan mata uang digital *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia dilakukan secara preventif dan refresif khususnya yang menyangkut pedagang aset kripto, pelanggan aset kripto, dan jenis aset kripto yang diperdagangkan. Namun, perlindungan preventif dan refresif tersebut hanya sebatas pada transaksi aset kripto, sedangkan yang berkaitan dengan harga aset kripto yang fluktuatif, negara tidak memiliki campur tangan dan keterlibatan untuk memberikan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*; Investasi; Kepastian Hukum.

## **ABSTRACT**

**RICHARD EURWYN WIJAYA (B011171571), with the title "Legal Certainty Cryptocurrency As an Investment Tool in Indonesia" under the guidance of Achmad as Main Advisor and Marwah as Second Advisor.**

This study aims to examine regulations related to digital currency ownership Cryptocurrency as an investment tool. As well as to outline forms of legal protection for digital currency ownership cryptocurrency as an investment tool in Indonesia.

The research method used is normative. The technique of collecting legal materials by means of a literature study (library research). The approach method used is a statutory approach and a conceptual approach. The materials obtained were in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which were analyzed systematically, factually and accurately.

The results of the study show that (1) Indonesian laws and regulations have provided legal certainty for digital currency ownership cryptocurrency. However, this legal certainty only includes certainty regarding parties who can become crypto asset traders and types of crypto assets that can be traded in Indonesia. Meanwhile, regarding the legal certainty of crypto assets as an investment tool cannot be legally regulated, because the state has no involvement in determining the price of crypto assets. The rise and fall of crypto asset prices is a system that cannot be controlled and known by anyone, including the state. Therefore, the advantages and disadvantages of crypto asset investors are completely dependent on themselves, so that before deciding to start investing in crypto, customers must first study the price increase and decrease system that applies to cryptocurrency. (2) Forms of legal protection for digital currency ownership cryptocurrency as an investment tool in Indonesia is carried out in a preventive and repressive manner, especially regarding crypto asset traders, crypto asset customers, and the types of crypto assets being traded. However, this preventive and repressive protection is only limited to crypto asset transactions, whereas with regard to fluctuating crypto asset prices, the state has no intervention and involvement to provide legal protection.

**Keywords:** Cryptocurrency; Investment; Legal Certainty.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala rahmat, berkat, dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan kehendak-Nya

Penulis menyadari selama perjalanan dalam menulis dan menyusun skripsi ini tidak luput dari rintangan dan tantangan, namun berkat dukungan dan bantuan dari keluarga yang tidak habis-habisnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang tiada lelah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan Skripsi ini juga tidak lepas dari pihak yang memberikan dukungan, bantuan, bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya.
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, serta Ibu Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M., selaku Dewan Penguji.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa mendidik, membimbing, dan atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan dan melengkapi segala urusan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan yang juga mengambil konsentrasi peminatan Hukum Keperdataan angkatan 2017 atas masukan, informasi dan saran selama proses perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat Penulis selama masa perkuliahan, Alvin Cunardy, Benjamin Gosal, Daavid Nugraha Susanto, dan Yosua Raintung atas segala masukan dan saran serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Adapun penulis sadar bahwa penulisan dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan serta kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat menjadi karya yang lebih baik.

Makassar, 17 Mei 2023

Richard Eurwyn Wijaya

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ixx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
1. Tipe Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
<b>BAB II KEPASTIAN HUKUM <i>CRYPTOCURRENCY</i> SEBAGAI ALAT INVESTASI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b> .....	<b>18</b>
A. Kepastian Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum <i>Cryptocurrency</i> .....	24
1. Sejarah <i>Cryptocurrency</i> .....	24
2. Pengertian <i>Cryptocurrency</i> .....	26
C. Investasi.....	30
1. Pengertian Investasi .....	30
2. Jenis Investasi .....	32

3. Dasar Hukum Investasi <i>Cryptocurrency</i> .....	34
D. Kepastian Hukum <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Alat Investasi ....	35
<b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM <i>CRYPTOCURRENCY</i></b>	
<b>    SEBAGAI ALAT INVESTASI DI INDONESIA .....</b>	<b>58</b>
A. Perlindungan Hukum .....	58
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	58
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	60
B. Perlindungan Hukum <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Alat Investasi	
Di Indonesia .....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Investasi dalam pengertian sehari-hari adalah menanamkan uang saat ini (sekarang) untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Investasi adalah “awal dari suatu kegiatan bisnis untuk mengumpulkan dana dari berbagai pihak dalam mendukung usaha yang akan terbentuk. Investasi adalah hal penting bagi kelangsungan proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi (*Sustainable Development*) jangka Panjang”. Pembangunan ekonomi meliputi kegiatan produksi di sektor ekonomi, dan untuk pembangunan dan pengembangan itu dibutuhkan dana investasi untuk membiayainya.

Kegiatan investasi saat ini semakin berkembang dengan berbagai bentuk. Salah satu kegiatan yang sering dipersamakan dengan kegiatan investasi adalah kegiatan *trading cryptocurrency*. Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, “*cryptocurrency* telah berkembang dan dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu para pemiliknya juga menggunakan *cryptocurrency* untuk berinvestasi maupun *trading*. Bertransaksi *cryptocurrency* dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika,

lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya”.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa jenis uang kripto yang beredar saat ini. Ditinjau dari namanya, *cryptocurrency* berasal dari dua kata yakni *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang artinya mata uang. Artinya, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Kode rahasia yang dimaksud adalah memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanannya.<sup>2</sup>

*Cryptocurrency* telah menjadi “implementasi pertama dari teknologi *Blockchain* dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja”. *Cryptocurrency* yang terdesentralisasi dibuat untuk “dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain”.<sup>3</sup> Seluruh kerja *cryptocurrency* menggunakan sistem virtual, tetapi mempunyai nilai yang cukup tinggi, bahkan mengalahkan nilai mata uang negara-negara di dunia. *Cryptocurrency* dapat disimpan dalam dompet digital yang tersedia pada *smartphone* atau perangkat komputer lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Alfrizal dan Merliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Persepektif Mata Uang, Hukum, Keonomi Dan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021, hlm. 14.

<sup>2</sup> Muhammad Idris (Kompas.com), *Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI*, <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri?page=all>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 20.00 WITA.

<sup>3</sup> Shamil Shovkhalov and Hussein Idrisov, “Economic And Legal Analysis Of Cryptocurrency: Scientific Views From Russia And The Muslim World”, *Laws* 2021, 10, 32, hlm. 2.

<sup>4</sup> Geofanni Nerissa Arviana, *Mengenal Cryptocurrency: Arti, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan*, <https://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.YiEfPJYxWJI>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 20.00 WITA.

Beberapa transaksi yang bisa menggunakan *cryptocurrency* adalah belanja *online*, *in-game purchases*, dan membeli jenis koin *cryptocurrency* lainnya.<sup>5</sup> *Cryptocurrency* adalah sebuah manifestasi dari adanya perkembangan sebuah teknologi yang memiliki serangkaian kode kriptografi. Kode tersebut dapat dibentuk sehingga kode tersebut dapat disimpan dalam sebuah perangkat komputer. Selain itu, kelebihan dalam *cryptocurrency* “adalah dapat dipindahtangankan seperti dalam surat elektronik untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Transaksi mata uang kripto sangat sulit dipalsukan atau dimanipulasi karena memiliki keamanan yang sangat baik”.<sup>6</sup>

*Cryptocurrency* menggunakan kontrol terdesentralisasi yang merupakan lawan dari uang elektronik terpusat dan sistem perbankan sentral. “Kontrol terdesentralisasi dari setiap *cryptocurrency* bekerja melalui *blockchain*, yang merupakan basis data transaksi publik, berfungsi sebagai buku besar yang didistribusikan. Namun, dari sisi sebaliknya, sifat anonim dari transaksi *cryptocurrency* membuatnya sangat cocok untuk melakukan kegiatan kejahatan, seperti pencucian uang dan penghindaran pajak”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Populix, Apa Itu *Cryptocurrency*? Mengenal Tentang Arti Dan Resikonya, <https://www.info.populix.co/post/cryptocurrency-adalah>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 20.00 WITA.

<sup>6</sup> Oey Laurensia Dewi Warsito, “Analisis Volatilitas *Cryptocurrency*, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)”, *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 41.

<sup>7</sup> Jaysing Bhosale dan Sushil Mavale, “Olatility Of Select Crypto-Currencies: A Comparison Of Bitcoin, Ethereum And Litecoin”, *Journal of Symbiosis Centre for Management Studies, Pune* Vol. 6, March 2018, hlm.133.

Desain utama di balik kesuksesan *cryptocurrency* adalah teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah teknologi terdesentralisasi di mana buku besar digital terdistribusi yang digunakan untuk mencatat secara kronologis dan terbuka atas transaksi antara dua pihak, secara baik, dapat diverifikasi, dan permanen.<sup>8</sup> *Cryptocurrency* memiliki beberapa karakteristik, yakni bersifat digital, bersifat global, *peer to peer*, terenkripsi, terdesentralisasi, *truthless* (tidak bisa dipercaya sepenuhnya).<sup>9</sup>

*Cryptocurrency* semakin dikenal oleh banyak orang di Indonesia yang merupakan representasi manfaat *blockchain* yang dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat. Minat terhadap *cryptocurrency* sebagai investasi meningkat pesat setelah nilai tukar Bitcoin melonjak tinggi.<sup>10</sup>

Regulasi terkait mata uang digital *Cryptocurrency* di Indonesia diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021). Berdasarkan peraturan tersebut Aset Kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Hal ini pula

---

<sup>8</sup> Mohammad Hashemi Joo & Yuka Nishikawa & Krishnan Dandapani, "Cryptocurrency, A Successful Application Of Blockchain Technology", *Managerial Finance*, Emerald Group Publishing, vol. 46(6), August 2019, hlm. 721.

<sup>9</sup> Populix, Apa Itu *Cryptocurrency*? Mengenal Tentang Arti Dan Resikonya, <https://www.info.populix.co/post/cryptocurrency-adalah>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 20.00 WITA.

<sup>10</sup> Maria Widyastuti dan Y Budi Hermanto, "Cryptocurrency Analysis Of Indonesian Market Education Facilities", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol-5, Issue-2, 2021, hlm. 535.

yang mempertegas kedudukan kripto sebagai investasi yang mempunyai legalitas dalam hukum positif Indonesia.

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 telah mengatur terkait syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Saat ini Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sehingga Pedagang Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Jenis Aset Kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Oleh karena itu, aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam 2 tahun terakhir yakni 2020-2021, mata uang digital *cryptocurrency* mengalami peningkatan popularitas di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah pelanggan aset kripto Indonesia di perdagangan mencapai 7,5 juta orang pada akhir Tahun 2021. Jumlah tersebut naik hampir dua kali lipat atau 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) dibandingkan data Tahun 2020, yakni 4 juta orang. Tidak hanya jumlah pelanggan yang mengalami kenaikan, nilai transaksi *cryptocurrency* bahkan meningkat 636,15% menjadi Rp 478,5 triliun hingga Juli 2021. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan Tahun 2020 yakni hanya mencapai Rp 65 triliun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kementerian Kominfo, Jaga Keamanan Berinvestasi, pemerintah Perketat Pengawasan Aset Kripto, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39975/jaga-keamanan-berinvestasi-pemerintah-perketat-pengawasan-aset-kripto/0/berita>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 21.00 WITA.

<sup>12</sup> Fahmi Ahmad Burhan, Transaksi Kripto Naik 600%, Pasar Proyeksikan Tren Berlanjut di 2022, <https://katadata.co.id/intannirmala/digital/61e0f412072b8/transaksi->

Asosiasi *Blockchain* Indonesia mencatat bahwa pengguna aset digital terus melonjak meskipun posisi Indonesia dari sisi jumlah pengguna masih berada di posisi 30 secara global. Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Vietnam. Menurut Asosiasi *Blockchain* Indonesia dalam siaran pers, bahwa pengguna platform perdagangan kripto di Indonesia juga memiliki tren pertumbuhan yang cukup tinggi.<sup>13</sup>

Perusahaan perdagangan aset kripto “Tokocrypto”, melaporkan bahwa lebih dari dua juta pengguna terdaftar atau naik delapan kali lipat dibandingkan 2020 sebanyak 250 ribu. *Startup* Tokocrypto mencatat, nilai perdagangan harian aset kripto di *platform* tumbuh delapan kali lipat atau 754% tahun lalu. Nilainya mencapai lebih dari US\$ 191 juta atau Rp 2,7 triliun, sedangkan pada 2020 hanya US\$ 2,5 juta atau Rp 35,9 miliar.<sup>14</sup>

Perusahaan perdagangan aset kripto “Luno” asal Singapura, juga melaporkan peningkatan transaksi aset kripto empat kali lipat di Indonesia. Jumlah pengguna juga mengalami lonjakan sebanyak 75 %. Jumlah investor aset kripto yang aktif di Indonesia tumbuh hampir lima kali lipat. Sepertiga di antaranya didominasi oleh investor *bitcoin*.<sup>15</sup>

Perusahaan perdagangan aset kripto “Indodax” juga melaporkan bahwa tercatat sebanyak 4,8 juta member pada tahun 2021. Berdasarkan data, 99% member *startup* Indodax merupakan warga negara Indonesia. Jumlah member Indodax meningkat pesat jika dibandingkan 2020 yang

---

[kripto-naik-600-pasar-proyeksikan-tren-berlanjut-di-2022](#), Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 20.00 WITA.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

hanya mencapai 2,3 juta member. Selain itu, sejumlah pelaku perdagangan kripto di Indonesia memperkirakan bahwa jumlah pengguna aset digital ini akan terus melonjak pada 2022.<sup>16</sup>

CEO Indodax Oscar Darmawan dalam siaran pers menyatakan, bahwa peningkatan jumlah pengguna tahun ini terdorong oleh semakin matangnya ekosistem *blockchain*, seperti DeFi atau bursa desentralisasi dan NFT atau *non fungible token*. CEO Indodax Oscar Darmawan juga menyatakan bahwa metaverse akan semakin *booming* pada tahun 2022. CEO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda juga memprediksi NFT semakin menjadi tren tahun ini. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terkait manfaat dan peluang pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital.<sup>17</sup>

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) menyatakan bahwa NFT merupakan aset digital yang menggambarkan objek asli seperti karya seni, musik, atau item yang terdapat pada video dan game dalam format JPEG, PNG, MP4, dan lainnya. Aset digital ini tidak dapat digandakan atau diganti. Biasanya NFT ditransaksikan menggunakan *cryptocurrency*, sehingga meningkatnya NFT membuat *cryptocurrency* sebagai alat transaksi juga semakin menguat. Sektor perusahaan maupun tokoh yang menjual aset kripto NFT semakin beragam, termasuk metaverse dan *platform* investasi digital lainnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Berbagai inovasi terus dilakukan oleh *startup cryptocurrency*, seperti yang dilakukan Tokocrypto dengan meluncurkan *platform marketplace* NFT tahun 2021, bernama “TokoMall”. Sejak meluncur pada Agustus 2021, TokoMall kini memiliki lebih dari 10 ribu kolektor, 60 mitra resmi, dan lebih dari 8.000 NFT. Selain itu, penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia tahun ini juga berpotensi semakin meningkat karena Bappebti berencana menyiapkan bursa khusus untuk perdagangan aset kripto. Bappebti menyiapkan 229 jenis aset kripto yang bisa ditransaksikan di 11 pedagang aset kripto terdaftar.<sup>18</sup>

Melihat perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia, maka tidak selamanya hal tersebut akan membawa manfaat positif. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum terhadap aset kripto, yakni nilai kripto yang sangat fluktuatif karena nilainya bisa naik dengan cepat dan sebaliknya. Hal tersebut membuat tidak adanya stabilitas yang baik dalam nilai kripto sehingga berpotensi merugikan banyak orang khususnya investor awam dan hanya menguntungkan sebagian kecil orang yakni investor profesional dalam bidang kripto.

Selain itu, aset kripto juga saat ini banyak dijadikan sebagai alat transaksi ilegal seperti pencucian uang, penipuan, dan *ransomware*<sup>19</sup>. Selain itu, aset kripto yang dimiliki oleh seseorang juga kerap dicuri oleh

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Kejahatan ransomware adalah kejahatan dengan melakukan peretasan pada data komputer seseorang kemudian meminta tebusan berupa koin kripto kepada korban mengembalikan data komputer korban.

para pelaku kejahatan di dunia maya melalui peretasan akun. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dari peneliti blockchain Chainalysis, bahwa pada tahun 2021 telah terjadi kejahatan yang melibatkan *cryptocurrency* atau aset kripto mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar USD 14 miliar atau sekitar Rp 201 triliun.<sup>20</sup>

Permasalahan ini tentu disebabkan pada pasar internasional kripto yang sangat bebas, di mana seseorang berinvestasi pada kripto tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kripto saat ini tidak hanya menjadi ruang investasi bagi *trader*, tetapi juga menjadi alat transaksi untuk hal-hal yang illegal karena dianggap aman dan terhindar dari pendeteksian aparat penegak hukum dibanding melakukan transaksi pada lembaga keuangan. Padahal, dilegalkannya kripto di Indonesia sebagai salah satu komoditas Perdagangan Berjangka adalah meningkatkan investasi di Indonesia.

Perkembangan *cryptocurrency* yang pesat tentu harus diimbangi dengan pengaturan hukum yang komprehensif sehingga kripto tidak dijadikan sebagai alat transaksi ilegal untuk pihak tertentu agar terhindar dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka aspek kepastian hukum terhadap kegiatan jual beli aset kripto di Indonesia perlu dikaji secara komprehensif, seiring dengan perkembangan *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia, sehingga dapat menjawab kebutuhan

---

<sup>20</sup> Gagas Yoga Pratomo (Liputan 6.com), Peneliti Ungkap Kejahatan Kripto Sentuh Rp 201 Triliun Pada 2021, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4854052/peneliti-ungkap-kejahatan-kripto-sentuh-rp-201-triliun-pada-2021>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 21.00 WITA.

hukum masyarakat dalam menjalankan investasi *cryptocurrency*. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait kepemilikan mata uang digital *cryptocurrency* di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kepastian hukum *Cryptocurrency* sebagai alat investasi?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terkait *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kepastian hukum *Cryptocurrency* sebagai alat investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terkait *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait mata uang digital *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan ilmu hukum dalam memahami tentang mata uang digital *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam melakukan investasi dalam bentuk *cryptocurrency*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang kepastian hukum mata uang digital *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Mata Uang Digital *Cryptocurrency* Sebagai Alat Investasi Di Indonesia” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ananda Ogi Putra, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2021

dengan judul “Implikasi Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Perdagangan Internasional”. Skripsi ini membahas mengenai (1) tinjauan hukum perdagangan internasional terhadap transaksi *cryptocurrency*; (2) implikasi transaksi *cryptocurrency* dalam hukum perdagangan internasional.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa (1) Dikarenakan tidak adanya aturan resmi yang melarang transaksi *cryptocurrency* ini dan ditambah dengan beberapa peraturan mengenai transaksi elektronik internasional juga dapat diterapkan dalam transaksi ini, menjadikan transaksi ini diperbolehkan dilaksanakan selama negara tempat dilaksanakannya transaksi tersebut memperbolehkannya. (2) Transaksi *cryptocurrency* menimbulkan berbagai masalah hukum terutama persoalan kekosongan hukum dalam hukum perdagangan internasional, kekosongan hukum tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan karena ada suatu hal yang tidak diatur atau tidak masuk dalam ruang lingkup aturan yang berlaku, akhirnya negara-negara dituntut untuk mengambil keputusannya sendiri, ada negara yang menolak dan adapula yang membuat aturan khusus untuk transaksi ini.

2. Skripsi oleh Agung Prasetyo Rianto, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Di

Indonesia”. Skripsi ini membahas mengenai (1) pengaturan transaksi jual beli dalam hukum perikatan di Indonesia; (2) sistem pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia; (3) kedudukan mata uang digital sebagai alat pembayaran transaksi jual beli di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana diatur dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom 2014 tentang Bitcoin dan *Virtual Currency* maka mata uang digital (*digital currency*) tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan jual beli di Indonesia. Meskipun dilarang sebagai alat pembayaran, mata uang digital penggunaannya tidak dilarang di Indonesia. Mata uang digital bisa digunakan sebagai aset di bursa berjangka, hal ini diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

3. Skripsi oleh Teguh Wisnu Wardhana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tahun 2019 dengan judul “Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax”. Skripsi ini membahas mengenai (1) Apakah perjanjian dalam transaksi jual beli bitcoin dengan menggunakan fasilitas *website* Indodax telah sesuai dengan kaidah hukum di Indonesia; (2) Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak yang melakukan transaksi jual beli bitcoin

menggunakan fasilitas *website* Indodax menurut kaidah hukum di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perjanjian dalam Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax berdasarkan BW, apabila kontraknya ditinjau dari Pasal 1320, maka semua syarat sudah terpenuhi. (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai khususnya bagi member yang melakukan transaksi jual beli bitcoin di Indodax.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada kepastian hukum atas kepemilikan mata uang digital *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yaitu (1) Apakah pengaturan hukum Indonesia telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan mata uang digital *Cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia; (2) Apakah perlindungan hukum kepemilikan mata uang digital *cryptocurrency* sebagai alat investasi di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>24</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 133 .

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.<sup>26</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, dalil hukum akademik, dan pendapat ahli hukum.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder utama adalah buku teks, karena buku teks tentang prinsip-prinsip dasar hukum dan doktrin adalah sarjana yang berpendidikan tinggi.<sup>29</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi.<sup>30</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Studi sastra adalah rangkaian

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141.

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 119.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 142.

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

kegiatan sastrawan untuk memperoleh informasi sekunder dengan cara meminjam, merekam, dan membaca berbagai literatur, surat kabar, peraturan perundang-undangan, media massa, buku-buku dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang ditemukan dianalisis secara tepat, sistematis dan objektif. Penelitian hukum dilakukan untuk memberikan argumen sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian hukum berupa preskripsi berupa usulan atau rekomendasi yang dapat dilaksanakan.

## BAB II

### KEPASTIAN HUKUM *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT INVESTASI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

#### A. Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai keadaan kepastian hukum dari hukum yang bersangkutan yang dihasilkan dari kekuatan konkritnya. Adanya asas kepastian hukum melindungi penggugat dari tindakan sewenang-wenang (yang dibenarkan), yaitu seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>31</sup>

Pendukung aliran dogmatis-normatif menyatakan bahwa tujuan hukum hanya untuk mencapai kepastian hukum, yang dipandang sebagai kepastian hukum belaka. Oleh karena itu kepastian hukum hanya merupakan produk hukum dengan menggunakan lensa kuda yang sempit.<sup>32</sup>

Unsur kepastian hukum dalam hukum merupakan inti dari keteraturan karena berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat. “Adanya keteraturan maka setiap orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat berkegiatan yang diperlukan”.<sup>33</sup>

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. “Kepastian hukum merupakan

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Plito, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Ke-2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

<sup>32</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 284-285.

<sup>33</sup> Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

perlindungan *yustiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>34</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) makna atau pengertian yaitu:

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim”.<sup>35</sup>

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. “Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim”.

Hubungan hukum dalam hukum keperdataan sebagai dasar lahirnya kepastian hukum bagi para pihak umumnya terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang. “Hubungan hukum karena perjanjian didasarkan pada para pihak dengan sengaja mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam dunia

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum, artinya suatu hubungan antara subjek hukum, yang akibat dari hubungan itu diatur oleh hukum".<sup>37</sup>

Perjanjian memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Weatboek (selanjutnya disebut BW), yaitu:<sup>38</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian.

Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) "Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 4) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan;
- 5) Bahasa yang tidak sempurna selama pihak lain menerimanya, karena sebenarnya seseorang sering menyampaikan bahasa yang tidak sempurna, tetapi pihak lain memahaminya."

---

<sup>37</sup> Muhammad Hasbi, 2005, *Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 10.

<sup>38</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126.

<sup>39</sup> Salim H.S, *Op.cit.*, hlm. 33.

## 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah “mampu melakukan suatu perbuatan hukum yakni membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum yakni semua perbuatan yang bisa menimbulkan akibat hukum. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, maka usia dewasa berdasarkan Pasal 330 BW yakni 21 tahun tidak berlaku lagi dan diganti menjadi 18 tahun”.<sup>40</sup>

Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 433 BW:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

Selain itu dalam Pasal 1329 BW diatur bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Adapun yang tidak cakap dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1330 BW disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah :

- 1) “Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

---

<sup>40</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1332 BW “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”. selanjutnya, Pasal 1333 BW mengatur bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 1334 BW bahwa “Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut maka objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa jasa atau barang, tetapi juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:<sup>41</sup>

- 1) “Memberikan sesuatu, seperti menyerahkan barang atau membayar.
- 2) Berbuat sesuatu, seperti melukis suatu lukisan yang dipesan atau membangun rumah,.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, seperti perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang.”

---

<sup>41</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan “sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum”. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 BW “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Kemudian Pasal 1336 BW bahwa “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”. Selanjutnya Pasal 1337 BW mengatur bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Berdasarkan penjelasan di atas, syarat pertama dan kedua 1320 BW disebut subjektif karena menyangkut orang yang menjadi subjek akad. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, kontrak dapat diakhiri, dalam hal kontrak tetap sah dan mengikat secara hukum sampai para pihak mengakhiri kontrak. Namun, ketentuan ini terdapat pengecualian pada Pasal 446 BW yang mengatur bahwa “Pengampunan mulai berjalan, terhitung sejak

putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat”.

Adapun syarat ketiga dan keempat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW disebut Syarat Objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

## **B. Tinjauan Umum *Cryptocurrency***

### **1. Sejarah *Cryptocurrency***

Munculnya *cryptocurrency* berawal dari penelitian komunikasi anonim dalam kegiatan akademik era 1980-an (Chaum, 1983) kriptografi yang disebut *e-cash* menggunakan uang elektronik, Selanjutnya Tahun 1995 Chaum menerapkan DigiCash yang menawarkan anonimitas melalui protokol kriptografi sebagai mata uang digital pertamanya. Selanjutnya, pada tahun 2007 Nakamoto, mampu membangkitkan filosofi (Chaum, 1983) dengan melakukan inovasi jaringan *peer-to-peer* dan penambahan sumber daya dengan tujuan untuk menghindari kontrol terpusat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nurul Huda dan Risman Hambali, “Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa* Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 76.

Tahun 2008, kemudian Satoshi Nakamoto “mengawali era *cryptocurrency* dengan merilis *white paper* yang memproyeksikan perlunya sistem pembayaran berbasis *peer to peer* secara elektronik yang tidak mengenal pemerintah, aman, dan tidak terbatas jumlahnya. *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkannya adalah Bitcoin, dan mulai dioperasikan pada Tahun 2009”. Popularitas Bitcoin yang sangat tinggi menjadikan *cryptocurrency* lainnya menjadi populer di kalangan investor”.<sup>43</sup>

Bitcoin adalah pelopor *cryptocurrency*. Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Meski sampai saat ini belum ada yang tahu siapa sebenarnya orang bernama Satoshi Nakamoto itu. Satoshi Nakamoto memaparkan prinsip-prinsip dasar *cryptocurrency* dalam buku putih Bitcoin: Sistem Uang Elektronik *Peer-to-Peer*.<sup>44</sup> Kemunculan publik pertama Bitcoin adalah "pada Januari 2009, menggunakan metode kriptografi sebagai keamanan dan disimpan dalam dompet digital atau dalam bentuk file."<sup>45</sup>

Pembentukan Bitcoin dimulai pada tahun 2008 dengan tragedi krisis keuangan yang berpusat di Amerika Serikat. Krisis ekonomi disebabkan oleh monopoli keuangan dan produksi. Oleh karena itu,

---

<sup>43</sup> Mohd Shahid Mohd Noh dan Mohamed Syakir Abu Bakar, “Cryptocurrency As A Main Currency: A Maqasidic Approach”, *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Volume 4 Issue 1, January 2020, hlm. 116.

<sup>44</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Pusantara, Medan, hlm. 15.

<sup>45</sup> Felita Setiawan (Coinvestasi), *Siapa Pencipta Bitcoin? Ini Sejarah Bitcoin!*, <https://coinvestasi.com/belajar/sejarah-bitcoin/>, Diakses tanggal 3 Maret 2022 pukul 15.00 WITA.

bitcoin terdesentralisasi, artinya bank dan pemerintah melakukan transaksi yang bersifat langsung, tidak ada bagian dalam transaksi tersebut. Ketika krisis keuangan tahun 2008 melanda, perbankan tradisional dipandang sebagai revolusi di masa-masa sulit dengan munculnya uang digital untuk orang-orang online. tradisional secara bertahap Ini juga berarti bahwa perbankan akan sedikit menurun. Bantuan smart contract juga dijamin oleh Blockchain, yang merupakan platform yang memungkinkan transaksi yang adil dan transparan dengan cryptocurrency.<sup>46</sup>

Akhirnya, banyak negara di dunia sudah mulai menggunakan cryptocurrency. Banyak orang melihat revolusi di dunia ini sebagai bisnis, terutama karena sifat proses transaksi yang terdesentralisasi, yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi transaksi ini. Bahkan cryptocurrency dianggap sebagai alternatif investasi.<sup>47</sup>

## **2. Pengertian *Cryptocurrency***

*Cryptocurrency* pada dasarnya yang dimaksudkan sebagai alat tukar adalah mata uang digital sebagaimana salah satu fungsi uang pada umumnya. Walaupun terlihat sama, tetapi cukup besar terdapat perbedaan pada ini yaitu penggunaannya uang digital. Uang digital ini dapat dipakai dan lintas batas secara bebas antar negara.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ananda Ogi Putra, 2021, "*Implikasi Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Pedagangan Internasional*", *Skripsi*, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 39.

<sup>47</sup> Felita Setiawan (Coinvestasi), *Op.cit.*

<sup>48</sup> Ananda Ogi Putra, *Op.cit.*, hlm. 40.

Terdapat beberapa definisi atau karakteristik dalam mata uang digital (*cryptocurrency*) yakni:<sup>49</sup>

- a. “Digital: Jika rupiah tersedia dalam bentuk lembar dan koin, berbeda dengan mata uang *cryptocurrency*. Bentuk *cryptocurrency* adalah digital, sehingga tidak ada fisik nyata yang bisa dipegang. Hal ini juga mempengaruhi proses pembelian dan penukaran *cryptocurrency*. Seluruh prosesnya dilakukan secara digital. *Cryptocurrency* adalah uang digital (atau mata uang digital). Artinya, *cryptocurrency* hanya berlaku di komputer. *Cryptocurrency* tidak memiliki koin dengan gambar kepala Ratu di atasnya atau kertas dengan foto para pahlawan di atasnya.
- b. *Peer-to-peer*: transaksi *cryptocurrency* bersifat *peer-to-peer*. Jika diartikan “peer” ke dalam bahasa Indonesia, maka kata tersebut akan merujuk pada arti “rekan”. Artinya transaksi yang dimaksud terjadi antara satu orang dan satu lainnya secara *online*. *Cryptocurrency* diteruskan dari orang ke orang secara *online*.
- c. Global: Jika masyarakat cukup familiar dengan *kurs* mata uang, maka hal itu tidak akan berpengaruh pada *cryptocurrency*. Nilai uang digital ini sama di setiap negara. Sehingga jika melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency* antar negara, nilainya tidak akan mengalami perubahan. Tidak ada satu *cryptocurrency* untuk Spanyol dan China (misalnya). *Cryptocurrency* sama di setiap negara. Mereka dapat digunakan secara bebas antar-negara dan lintas batas.
- d. Dienkripsi: tidak ada aturan tentang siapa yang dapat menggunakan *cryptocurrency* dan untuk apa mereka menggunakannya. Nama asli tidak digunakan untuk membuat akun. Setiap pengguna diberi kode sebagai gantinya. Di sinilah kita mendapatkan bagian *crypto* dari definisi *cryptocurrency*. *Crypto* adalah bahasa latin yang berarti untuk disembunyikan. Jadi, *cryptocurrency* adalah uang tersembunyi. Jika seseorang pergi berbelanja ke pasar, maka pasti penjual akan langsung melihat wajah pembeli, begitupun pada saat berbelanja *online* melalui *e-commerce*, setidaknya penjual *online* akan mengetahui identitas berupa profil nama, email, atau nomor telepon. Hal tersebut Berbeda dengan kedua gaya belanja

---

<sup>49</sup> Laura M, *Apa itu Cryptocurrency? Cryptocurrency Untuk Pemula*, <https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/apa-itu-cryptocurrency>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 Pukul 15.00 WITA.

- cryptocurrency*, dengan melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*, pengguna tidak akan bisa melihat identitas sebenarnya yang melakukan transaksi. Pengguna memiliki kode untuk melakukan transaksi, sehingga nama asli pemilik *cryptocurrency* tidak akan diketahui.
- e. Terdesentralisasi: Di dunia *cryptocurrency*, tidak ada bank. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri, uang itu tidak disimpan di bank. Bank adalah pusat di mana banyak orang menyimpan uang. *Cryptocurrency* tidak dikelola oleh server pusat, itu sebabnya kita menyebutnya terdesentralisasi. Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap uang digital yang dimiliki.
  - f. *Trustless*: *Cryptocurrency* dibangun dengan cara kamu tidak perlu percaya kepada siapapun dalam sistem agar dapat berfungsi.”

Tidak ada aturan yang dapat memaknai terkait siapa saja *cryptocurrency*. “Untuk harus menggunakan membuat akun tidak nama asli. Bahkan dianjurkan nama asli tidak menggunakan untuk privasi mereka. Sebagai gantinya akan mendapat kode tiap-tiap akun secara pribadi. Bagian inilah dimaksud dari *crypto*. *Crypto* adalah bahasa Latin untuk disembunyikan. Jadi, *cryptocurrency* adalah uang tersembunyi”.<sup>50</sup>

Hal tersebut terjadi sifat dari *cryptocurrency* karena salah satu adalah terenkripsi. “Pengertian enkripsi suatu informasi adalah membuat tidak dapat bantuan ilmu dibaca tanpa khusus dengan tujuan informasi mengamankan tersebut. Dalam perkembangannya pengakuan sebagai *cryptocurrency* mendapat sistem yang bank yang dalam terdesentralisasi dari hal ini dikenal sebagai *blockchain*.

---

<sup>50</sup> Laura M, *Apa itu Cryptocurrency? Cryptocurrency Untuk Pemula*, <https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/apa-itu-cryptocurrency>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 Pukul 15.00 WITA.

*Blockchain* yang hadir dan bertindak sebagai bank juga semakin mendukung *cryptocurrency*, serta dengan bantuan *smart contracts*, bertransaksi secara digital semakin mudah dan aman”.<sup>51</sup>

Berikut tabel perbandingan yang memudahkan untuk membedakan antara uang fiat (fisik) dengan *cryptocurrency*.

No.	Karakteristik	Uang fiat (fisik)	<i>Cryptocurrency</i>
1	Bentuk	Fisik maupun digital	Digital
2	Perantara transaksi	Perbankan dan jasa keuangan	<i>Peer-to-peer</i>
3	Pencetakan uang baru	Bank sentral	Penambang
4	Validator	Perbankan dan jasa keuangan	Node dan miner
5	Sistem validasi	Identitas	Tanda tangan digital
6	Suplai uang	Tidak terbatas	Terbatas
7	Penjamin	Pemerintah	Tidak ada
8	Penentu nilai tukar	Pasar uang dan pemerintah	Pasar

Tabel 1: Perbandingan uang fisik dengan *cryptocurrency*.<sup>52</sup>

Alstyne mengemukakan bahwa 4 alasan terkait *Bitcoin* yang juga merupakan salah satu *cryptocurrency* yang dapat diterima sebagai uang, yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Sisi teknis. Teknologi ini memecahkan masalah bahwa bitcoin dianggap statis, yang tidak dapat disalin, seperti yang terjadi pada dokumen elektronik, yang kemudian dikonsumsi kembali. Karena Bitcoin (*cryptocurrency*) transparan, ia memiliki sistem di mana semua data muncul, transaksi dapat dipantau dan untuk melihat bahwa orang tidak begitu saja memasukkan uang ke dalam sistem bitcoin (*cryptocurrency*) yang dibuat oleh seseorang

<sup>51</sup> Ananda Ogi Putra, 2021, “*Implikasi Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Perdagangan Internasional*”, *Skripsi*, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 41.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>53</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Op.cit.*, hlm. 17.

- b. Biaya transaksi toko yang rendah memungkinkan *e-commerce* menghasilkan keuntungan kecil bagi mereka yang, karena omzetnya yang lebih tinggi, tidak memotong sebanyak jika mereka menerima pembayaran kartu kredit.
- c. Masalah palsu sistem bitcoin (*cryptocurrency*) dapat mengatasi kartu kredit mana yang muncul. Selama kunci rahasia dapat dilindungi dengan baik, pengguna tidak akan kehilangan uangnya.
- d. Bitcoin (*cryptocurrency*) seperti yang diketahui banyak orang sebagai uang dan semakin banyak toko yang menerima metode pembayaran bitcoin (*cryptocurrency*).

## C. Investasi

### 1. Pengertian Investasi

Investasi dalam pengertian sehari-hari adalah menanamkan uang saat ini (sekarang) untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Dengan kata lain investasi adalah awal dari suatu kegiatan bisnis. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses (*Sustainable Development*) pembangunan ekonomi, atau jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi - kegiatan produksi melibatkan kegiatan disemua sektor ekonomi, dan untuk kegiatan diperlukan dana pembangunan itu untuk membiayainya yang disebut dana investasi.<sup>54</sup>

Adapun Pengertian Investasi menurut pendapat Ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sukirno, teori ekonomi mengartikan biaya investasi sebagai pembelian modal dan barang untuk keperluan

---

<sup>54</sup> Najmaya Desmayanti Rahman, 2020, *Analisis Pengaruh Investasi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 18.

produksi, menggantikan (khususnya dalam ekonomi modal) barang-barang yang akan digunakan di masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa.<sup>55</sup>

- b. Menurut Zainal Arifin, investasi adalah konsumsi untuk menunda kegiatan agar (nilai) konsumsi meningkat di masa yang akan datang. Investasi merupakan salah satu indikator terpenting dari pendapatan nasional.<sup>56</sup>

Peningkatan investasi di dalam negeri tentu positif karena menguntungkan negara. Misalnya memberikan informasi, meningkatkan pendapatan daerah/pusat, membuka lapangan pekerjaan. Investasi juga dapat dilakukan dalam perbaikan infrastruktur untuk mendorong pembangunan daerah dan infrastruktur publik lainnya. Oleh karena itu, semakin besar jumlah investor dan nominal investasi yang ditanamkan, tentunya akan mempercepat pertumbuhan dan mempengaruhi perekonomian negara ke arah yang positif.<sup>57</sup>

Pakar investasi memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep teori investasi. Menurut Hakim Harrod, pentingnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada investasi, karena meningkatkan stok investasi barang modal, yang memungkinkan pertumbuhan produksi. Sumber dana investasi dalam negeri

---

<sup>55</sup> Sukirno Sadono, 2004, *Teori Pengantar Makroekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>56</sup> Zaenal Arifin, 2005, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Edisi pertama, Ekonesia, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>57</sup> Basuki Pujoalwanto, *Op.cit.*, hlm. 166.

diciptakan untuk bagian produksi itu (pendapatan nasional.) yang dapat disimpan. Jika beberapa pembentukan modal dilakukan selama periode tertentu, maka pada periode berikutnya modal tersebut akan bertambah di masa yang akan datang.<sup>58</sup>

Pada saat yang sama, menurut Keynes, "jumlah tabungan rumah tangga, bukan tabungan besar, tabungan berbunga rendah. Di atas segalanya, menurut tingkat pendapatan dan ukuran rumah tangga. Semakin tinggi total pendapatan rumah tangga, semakin tinggi jumlah tabungan. Dan jika total pendapatan rumah tangga tidak berubah, maka perubahan tingkat bunga cukup besar dan tidak menimbulkan efek kenaikan yang signifikan, yang diwujudkan dalam jumlah tabungan rumah tangga."<sup>59</sup>

## 2. Jenis Investasi

Secara garis besar investasi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu antara lain:<sup>60</sup>

- a. *Autonomous investment*, yaitu investasi dipengaruhi oleh yang tidak tingkat pendapatan, misalnya investasi prasarana jalan pada rehabilitasi dan irigasi. Investasi biasanya lebih jenis ini banyak dilakukan pemerintah, oleh sector karena investasi ini banyak aspek akan menyangkut sosial budaya yang ada di masyarakat.
- b. *Induced investment*, yaitu macam mempunyai kaitan dengan investasi yang tingkat pendapatan, misalnya pendapatan yang adanya kenaikan ada pada masyarakat atau negara menyebabkan di suatu tempat kenaikan kebutuhan barang tertentu. Kenaikan atau terhadap

---

<sup>58</sup> Mandala Manurung, 2001, *Teori Ekonomi Makro*, Raharja Prathama, Jakarta, hlm. 143.

<sup>59</sup> Sukirno Sadono, 2007, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Bina Grafika, Jakarta, hlm. 99.

<sup>60</sup> Sukirno Sadono, 2004, *Op.cit*, hlm. 366.

barang sudah pertambahan permintaan tentu akan mendorong melakukan untuk investasi.

- c. Investasi yang sifatnya adanya kenaikan dipengaruhi oleh tingkat bunga modal yang uang atas berlaku di masyarakat.

Adapun pembagian kategori jenis investasi secara kongkret antara lain:<sup>61</sup>

- a. Investasi berbasis aset sesuai dengan klasifikasi modal atau aset investasi. Investasi berbasis investasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - 1) *Real asset* atau aktiva tetap, yaitu investasi seperti bangunan berwujud, kendaraan, dll.
  - 2) *Financial asset* atau aset keuangan adalah klaim tidak langsung terhadap peserta sebenarnya yang menerbitkan surat berharga ini terhadap dokumen (surat) pemilikinya..
- b. Investasi yang efektif didasarkan pada investasi, yang faktor-faktornya tidak mempengaruhi atau mempengaruhi aktivitas investasi.
- c. Penanaman modal berdasarkan sumber pembiayaan (UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; UU No. 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri).
- d. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan adalah investasi berdasarkan asal investasi.
- e. Berinvestasi dalam bentuknya adalah investasi berdasarkan kebiasaan berinvestasi. Dengan cara ini, investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi sekuritas dan investasi langsung. Investasi portofolio di pasar modal ini dilakukan melalui instrumen sekuritas seperti saham dan obligasi. Investasi Investasi langsung adalah cara untuk membangun atau meningkatkan modal bagi suatu perusahaan.

Apabila sistem pemantauan dan pelaporan hasil pengendalian tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan fungsi standar Pedagang Sistem Kliring Berjangka dan Lembaga Fisik Aset Kripto

---

<sup>61</sup> Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37 - 38

atau tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi minimum persyaratan yang diperlukan dalam dokumen ini. kepada lembaga, maka peraturan Bursa Berjangka menetapkan bahwa itu adalah penyesuaian wajib atau sistem pemantauan dan pelaporan, yang harus diganti dengan yang lain yang sesuai. Perbaikan atau penggantian dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah otoritas independen atau inspektur yang akrab dengan bidang sistem informasi mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil pemeriksaan. Sistem manajemen dan perubahannya harus diberitahukan, termasuk persetujuan oleh pengurus Bappebti.<sup>62</sup>

### **3. Dasar Hukum Investasi *Cryptocurrency***

Adapun dasar hukum Investasi *cryptocurrency* di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
- 3) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka,

---

<sup>62</sup> Pasal 7 Ayat (2-5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

#### **D. Kepastian Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Investasi**

Munculnya *cryptocurrency* bermula dari kegiatan akademik dalam penelitian komunikasi anonim di era 1980-an (Chaum, 1983) menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash*, kemudian pada Tahun 1995 Chaum menerapkan mata uang digital pertamanya DigiCash yang menawarkan anonimitas melalui protokol kriptografi". Selanjutnya, pada tahun 2007 Nakamoto, mampu membangkitkan filosofi

(Chaum, 1983) dengan melakukan inovasi penambahan sumber daya dan jaringan *peer-to-peer* dengan tujuan untuk menghindari kontrol terpusat.<sup>63</sup>

Tragedi krisis ekonomi pada tahun 2008 di Amerika Serikat merupakan awal pembentukan *bitcoin* sebagai pionir dari *cryptocurrency*. Satoshi Nakamoto mengawali era *cryptocurrency* dengan merilis *white paper* yang memproyeksikan perlunya sistem pembayaran berbasis *peer to peer* secara elektronik yang tidak mengenal pemerintah, aman, dan tidak terbatas jumlahnya. *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkannya adalah *bitcoin*, dan mulai dioperasikan pada Tahun 2009. Popularitas *bitcoin* yang sangat tinggi menjadikan *cryptocurrency* lainnya menjadi populer di kalangan investor.<sup>64</sup>

*Cryptocurrency* adalah sebuah manifestasi dari adanya perkembangan sebuah teknologi yang memiliki serangkaian kode kriptografi. Kode tersebut dapat dibentuk sehingga kode tersebut dapat disimpan dalam sebuah perangkat komputer. Selain itu, kelebihan dalam *cryptocurrency* “adalah dapat dipindahtangankan seperti dalam surat elektronik untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Transaksi mata uang kripto sangat sulit dipalsukan atau dimanipulasi karena memiliki keamanan yang sangat baik”.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Nurul Huda dan Risman Hambali, “Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency”, Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 76.

<sup>64</sup> Mohd Shahid Mohd Noh dan Mohamed Syakir Abu Bakar, “Cryptocurrency As A Main Currency: A Maqasidic Approach”, Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Volume 4 Issue 1, January 2020, hlm. 116.

<sup>65</sup> Oey Laurensia Dewi Warsito, “Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)”, International Journal of Social Science and Business, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 41.

*Bitcoin* dibuat dengan terdesentralisasi dan transaksi yang bersifat langsung. Artinya bank dan negara tidak memiliki keterlibatan dalam transaksi *bitcoin*. Pada saat itu, perbankan konvensional juga berada dalam masa sulit, sehingga hadirnya uang digital dinilai menjadi revolusi bagi orang-orang yang melakukan transaksi di internet.

*Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata "*cryptocurrency*" berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu "*cryptography*" yang memiliki arti kode rahasia, dan "*currency*" yang berarti mata uang.<sup>66</sup> Menurut J Lansky, *cryptocurrency* adalah sistem yang memenuhi enam syarat:<sup>67</sup>

1. "Sistem tidak memerlukan otoritas pusat, negaranya dikelola melalui konsensus terdistribusi.
2. Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikannya.
3. Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat, sistem mendefinisikan keadaan asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.
4. Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis.
5. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.
6. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem melakukan paling banyak salah satunya."

Transaksi *cryptocurrency* menjamin kejujuran dan transparansi terhadap pemilik *cryptocurrency* yang didukung oleh platform *blockchain*.

---

<sup>66</sup> Nurul Huda dan Risman Hambali, "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency", Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 74.

<sup>67</sup> Jan Lansky, "Possible State Approaches to Cryptocurrencies", Journal Of Systems Integration, January 2018, hlm. 19.

Selain itu, transaksi *cryptocurrency* juga menghadirkan kerahasiaan identitas pemilik, yakni pada proses pembuatan akun dalam bertransaksi *cryptocurrency*, tidak diharuskan menggunakan identitas asli. Namun, keamanan terhadap aset *cryptocurrency* tetap terjamin karena para pemilik akun akan mendapatkan kode secara pribadi. Hal ini yang menjadi esensi atau makna dari *crypto* yang berasal dalam bahasa latin yang berarti untuk disembunyikan. Oleh karena itu, *cryptocurrency* juga dapat diartikan sebagai uang yang tersembunyi.<sup>68</sup> Tersembunyiya identitas dari pemilik *cryptocurrency* juga dimaknai sebagai sifat dari *cryptocurrency* itu sendiri yakni terenkripsi. enkripsi artinya membuat suatu informasi yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain.<sup>69</sup>

Perkembangan *cryptocurrency* yang semakin pesat dari waktu ke waktu harus dibarengi dengan pengaturan yang komprehensif demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi *cryptocurrency*. Berdasarkan hasil Survei Global WebIndex, bahwa terdapat sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Dengan persentase tersebut, maka menempatkan Indonesia menduduki peringkat 5 (lima) dengan jumlah pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Survei dilakukan pada kuartal 2 Tahun 2019.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Allianz, Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya, <https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html>, Diakses pada 20 Maret 2023, pukul 18.00 WITA.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Andrea Lidwina, 10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto>, Diakses pada tanggal 9 April 2022 pukul 13.00 WITA.

Pemerintah Indonesia melalui Bappebti terus gencar membuat pengaturan hukum yang komprehensif terkait aset kripto. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap aset kripto. Pengaturan terkait aset kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019). Ketentuan tersebut selanjutnya diganti dan dicabut melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021).

Pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk transaksi jual atau beli aset kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh bursa berjangka. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait aset kripto di Indonesia telah mengakui keberadaan dan kehadiran aset kripto sebagai suatu komoditi berjangka yang dapat diperjualbelikan. Melalui pasar fisik aset kripto, masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi aset kripto dapat lebih terjamin, karena hanya pedagang aset kripto yang terdaftar pada Bappebti yang dapat melakukan perdagangan aset kripto di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 bahwa pedagang fisik aset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto.

Pada tahun 2020, Daftar *market exchange* atau pedagang aset kripto yang sudah terdaftar dan memperoleh izin dari Bappebti adalah 13 (tiga belas, yakni Indodax, Tokocrypto, Upbit, Triv, Pintu, Zipmex, Bicipin, Luno, Rekeningku, Indonesia Digital Exchange, Koinku, Bitocto, Plutonext.<sup>71</sup> Namun, berselang waktu 2 (dua) tahun, yakni pada tahun 2022, pedagang aset kripto semakin bertambah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappebti, bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) pedagang aset kripto yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Bappebti.

Adapun syarat untuk memperoleh izin dan terdaftar di Bappebti sebagai pedagang aset kripto diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. “Memiliki modal disetor paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
2. Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari modal yang disetor;
3. Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi *Legal*, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi *Client Support*, Divisi *Accounting dan Finance*;

---

<sup>71</sup> Nurul Huda dan Risman Hambali, “*Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*”, Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 77.

4. Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto yang terhubung dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
5. Memiliki tata cara perdagangan (*trading rules*) paling sedikit memuat:
  - a. Definisi dan istilah;
  - b. Proses pendaftaran pelanggan aset kripto;
  - c. Pernyataan dan jaminan;
  - d. Kewajiban dan tanggung jawab;
  - e. Pengkinian data;
  - f. Tata cara kegiatan transaksi, meliputi transaksi jual/beli, deposit, withdrawal, pengiriman aset kripto ke wallet lain, kegiatan lain yang telah mendapat persetujuan dari bappebti;
  - g. Biaya transaksi dan batas penarikan dana;
  - h. Keamanan transaksi;
  - i. Layanan pengaduan pelanggan aset kripto;
  - j. Penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto;
  - k. *Force majeure*;
  - l. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU- PPT); dan

- m. Penyampaian syarat dan ketentuan dalam hal calon pedagang fisik aset kripto atau pedagang fisik aset kripto mengambil posisi untuk diri sendiri;
6. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit mengatur tentang:
- a. Pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto;
  - b. Pelaksanaan transaksi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal;
  - d. Penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto; dan
  - e. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
7. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) atau memiliki kerja sama dengan lembaga yang memiliki tenaga ahli atau langsung memiliki perjanjian kerja sama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP); dan
8. Memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Bappebti.”

No	Perusahaan	Website	Tanggal Izin
1	PT CTXG Indonesia Berkarya	<a href="https://mobee.io/">https://mobee.io/</a>	06-02-2023
2	PT Cyrameta Exchange Indonesia	<a href="https://yra.exchange/">https://yra.exchange/</a>	16-02-2023
3	PT Sentra Bitwewe Indonesia	<a href="https://06www.bitwewe.co.id/">https://06www.bitwewe.co.id /</a>	06-02-2023
4	PT. Tumbuh Bersama Nano	<a href="http://nanovest.io">nanovest.io</a>	22-03-2022
5	PT. Kagum Teknologi Indonesia	<a href="http://www.ptkagumteknologiindonesia.com">www.ptkagumteknologiindonesia.com</a>	22-04-2022
6	PT. Aset Digital Berkat	<a href="http://www.tokocrypto.com">www.tokocrypto.com</a>	21-11-2019
7	PT. Aset Digital Indonesia	<a href="http://www.incrypto.co.id">www.incrypto.co.id</a>	11-02-2022
8	PT. Bumi Santosa Cemerlang	<a href="https://pluang.com/produk/pluang-crypto">https://pluang.com/produk/pluang-crypto</a>	28-04-2022
9	PT. Cipta Koin Digital	<a href="http://koinku.id">koinku.id</a>	29-05-2020
10	PT. Coinbit Digital Indonesia	<a href="http://www.coinbit.id">www.coinbit.id</a>	22-04-2022
11	PT. Galad Koin Indonesia	<a href="http://www.galad.id">www.galad.id</a>	28-01-2022
12	PT. Gudang Kripto Indonesia	<a href="http://www.gudangkripto.id">www.gudangkripto.id</a>	28-04-2022
13	PT. Indodax Nasional Indonesia	<a href="http://www.indodax.com">www.indodax.com</a>	31-01-2020
14	PT. Indonesia Digital Exchange	<a href="https://digitalexchange.id">https://digitalexchange.id</a>	29-05-2020
15	PT. Kripto Maksima Koin	<a href="http://kriptomaksima.com">kriptomaksima.com</a>	28-01-2022
16	PT. Luno Indonesia LTD	<a href="http://www.luno.com">www.luno.com</a>	31-03-2020
17	PT. Mitra Kripto Sukses	<a href="http://kriptosukses.com">kriptosukses.com</a>	28-01-2022
18	PT. Pantheras Teknologi Internasional	<a href="http://pantheras.com">pantheras.com</a>	28-01-2022
19	PT. Pedagang Aset Kripto	<a href="http://www.pedagangasetkripto.com">www.pedagangasetkripto.com</a>	23-02-2022
20	PT. Pintu Kemana Saja	<a href="https://pintu.co.id/">https://pintu.co.id/</a>	04-02-2020
21	PT. Plutonext Digital Aset	<a href="http://www.plutonext.com">http://www.plutonext.com</a>	29-05-2020
22	PT. Rekeningku Dotcom Indonesia	<a href="http://www.rekeningku.com">www.rekeningku.com</a>	30-03-2020
23	PT. Tiga Inti Utama	<a href="http://Triv.Co.Id">Triv.Co.Id</a>	31-01-2020
24	PT. Trinita Investama Berkat	<a href="http://www.bitoccto.com">www.bitoccto.com</a>	29-05-2020
25	PT. Upbit Exchange Indonesia	<a href="https://id.upbit.com">https://id.upbit.com</a> and <a href="https://upbit.co.id">https://upbit.co.id</a>	13-12-2019
26	PT. Utama Aset Digital Indonesia	<a href="https://www.bittime.com">https://www.bittime.com</a>	22-04-2022
27	PT. Ventura Koin Nusantara	<a href="http://www.vonix.id">www.vonix.id</a>	28-04-2022
28	PT. Zipmex Exchange Indonesia	<a href="http://www.zipmex.com">www.zipmex.com</a>	24-02-2020

Tabel 1: Daftar Perusahaan yang memiliki izin perdagangan aset kripto.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, [https://bappebti.go.id/calon\\_pedagang\\_aset\\_kripto](https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto), Diakses pada tanggal 03 Mei 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan perdagangan aset kripto adalah badan hukum resmi yang harus terdaftar dan memperoleh izin resmi dari Bappebti untuk dapat melakukan perdagangan aset kripto.

Secara hukum, aset kripto telah diakui sebagai Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kepastian hukum atas transaksi dan kepemilikan mata uang digital *Cryptocurrency*. Namun, hal tersebut tidak bersifat mutlak untuk menyatakan bahwa *cryptocurrency* aman dan berkepastian hukum untuk dijadikan sebagai alat investasi.

Kepastian hukum *cryptocurrency* untuk dapat dijadikan sebagai alat investasi dapat diukur dari beberapa hal yakni sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yakni:<sup>73</sup>

1. “Tingkat keuntungan yang akan diperoleh, artinya untuk dapat dijadikan alat investasi, maka *cryptocurrency* harus memiliki potensi keuntungan bagi para investornya.
2. Tingkat suku bunga, artinya Investasi *cryptocurrency* dapat dilihat dari tingkat suku bunga. Namun, pada konteks ini, *cryptocurrency* tidak banyak terpengaruh dari suku bunga, karena memiliki alur transaksi tersendiri sehingga nilai *cryptocurrency* tidak terpengaruh oleh perbankan. Nilai *cryptocurrency* pada dasarnya mengalami naik

---

<sup>73</sup> Zaini Ibrahim, 2013, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Revisi, LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, hlm. 36-37.

dan turun dengan cukup acak, sehingga sulit diprediksi oleh para investor.

3. Ramalan kondisi di masa depan, artinya, investasi *cryptocurrency* akan meningkat jika memiliki potensi kenaikan nilai di masa yang akan datang.

4. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi tentu akan semakin berpengaruh pada penggunaan *cryptocurrency*, hal ini mengingat bahwa aset *cryptocurrency* banyak digunakan untuk transaksi secara digital pada platform tertentu. Oleh karena itu, nilai *cryptocurrency* akan cukup terpengaruh dari perkembangan penggunaan teknologi di masa yang akan datang.”

Untuk menentukan bahwa *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai alat investasi yang menguntungkan, maka hal mendasar yang perlu dipertimbangkan adalah kelebihan dan kekurangan atau risiko dalam transaksi *cryptocurrency*. Sekalipun transaksi *cryptocurrency* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi ketentuan tersebut hanya untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi praktik-praktik ilegal dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Pengaturan yang dibuat hanya berorientasi pada penertiban penyelenggaraan jual beli aset kripto di Indonesia agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pada penelitian ini, Penulis telah melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang pelanggan aset kripto di Indonesia. Timothy Jason Tjendra menjelaskan bahwa ia telah melakukan *trading crypto* melalui aplikasi Indodax sejak tahun 2019, yang dimana pada saat itu, koin crypto belum terlalu banyak seperti saat ini.<sup>74</sup> Timothy Jason Tjendra juga menjelaskan bahwa ia pernah memperoleh keuntungan yakni dengan membeli koin BNB\$ pada pertengahan tahun 2020 sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya koin tersebut naik sekitar 300% (tiga ratus persen) sehingga total saldonya mencapai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Keuntungan lain yang pernah diperoleh yakni ketika membeli sebuah NFT *crypto* pada akhir tahun 2021 di sebuah *event presale*, yang dimana pada keesokan harinya saat *launch marketplace*, NFT *crypto* tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 10.000% (sepuluh ribu persen). Namun, dari keuntungan yang pernah diperoleh tersebut, Timothy Jason Tjendra juga menjelaskan bahwa ia juga pernah mengalami kerugian pada investasi aset kripto yakni kerugian sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen). Kerugian tersebut terjadi karena kurang riset terhadap koin baru, yang dalam hal ini ia membeli koin pada saat *presale* dan ketika *launch day* koin *rug pull*<sup>75</sup> akibat *developer* yang menjual semua koinnya sehingga peredaran 100%

---

<sup>74</sup> Wawancara, Timothy Jason Tjendra Selaku Pelanggan Aset Kripto, pada tanggal 27 September 2022.

<sup>75</sup> *Rug pull* adalah modus penipuan yang dilakukan oleh pihak pengembang dengan cara menjual seluruh aset crypto dalam sebuah proyek aset digital miliknya secara serentak dan jumlah yang masif. Akibat hal tersebut, nilai aset digital yang dimiliki oleh investor menurun drastis, bahkan sampai tak memiliki nilai sama sekali.

(seratu persern) menjadi milik masyarakat.<sup>76</sup> Selanjutnya, selaku pelanggan aset kripto, ia menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi kripto, ia mengalami beberapa kesulitan yakni pergerakan harga yang fluktuatif yang sebagian besar terjadi dikarenakan *influencer* internasional yang tidak bertanggung jawab seperti elon musk dengan memancing masyarakat untuk membeli suatu jenis koin tertentu. Selain nilai yang fluktuatif, saat ini banyak orang yang melakukan penipuan dalam *crypto* seperti *phising*<sup>77</sup>, *pig butchering*<sup>78</sup>, dan *rug pull*<sup>79, 80</sup>.

Selanjutnya, narasumber kedua yakni Jeff Royce Raharjo menjelaskan bahwa ia mulai mencoba melakukan investasi di aset kripto pada awal penyebaran virus Covid-19 karena banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Jeff Royce Raharjo termasuk salah satu investor yang belum pernah memperoleh keuntungan sama sekali dalam investasi aset kripto. Ia selalu mengalami kerugian akibat nafsu atau serakah dalam melakukan transaksi tanpa melakukan riset dan analisis terlebih dahulu terhadap aset kripto yang ingin dibelinya.<sup>81</sup> Jeff Royce Raharjo juga

---

<sup>76</sup> Wawancara, Timothy Jason Tjendra Selaku Pelanggan Aset Kripto, pada tanggal 27 September 2022.

<sup>77</sup> *Phising* adalah kejahatan dunia maya di mana target dihubungi melalui email, telepon, atau pesan teks oleh seseorang yang menyamar sebagai lembaga yang sah untuk menarik individu agar memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi

<sup>78</sup> *Pig butchering scam* adalah modus penipuan di mana penipu membangun kepercayaan korbannya melalui hubungan romantis dan janji asmara untuk menggempukkan korban secara emosional. Lalu, penipu akan membujuk korban untuk berinvestasi di perusahaan kripto atau website yang dikendalikan oleh penipu.

<sup>79</sup> *Rug pull* adalah modus penipuan yang dilakukan oleh pihak pengembang dengan cara menjual seluruh aset crypto dalam sebuah proyek aset digital miliknya secara serentak dan jumlah yang masif. Akibat hal tersebut, nilai aset digital yang dimiliki oleh investor menurun drastis, bahkan sampai tak memiliki nilai sama sekali.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Wawancara, Jeff Royce Raharjo Selaku Pelanggan Aset Kripto, pada tanggal 29 September 2022.

menjelaskan bahwa nilai koin kripto sangat fluktuatif dan proses untuk membeli beberapa koin cukup sulit jika baru mempelajari transaksinya. Oleh karena itu, ia saat ini telah berhenti dan tidak ingin lagi melakukan investasi dalam aset kripto.<sup>82</sup>

Selanjutnya, narasumber ketiga yakni Gabriel Ngawi. Ia menjelaskan bahwa telah memulai melakukan aset kripto pada tahun 2020. Gabriel Ngawi menjelaskan bahwa ia pernah memperoleh untung pada saat melakukan investasi aset kripto, yakni ketika semua koin kripto sedang *booming*, sehingga dengan membeli koin kripto apa saja akan memperoleh kenaikan harga. Namun, sebaliknya ia juga beberapa kali mengalami kerugian karena tidak memahami manajemen risiko dalam investasi aset kripto untuk melakukan cutloss, yakni melakukan penjualan terhadap aset kripto secara otomatis apabila sewaktu-waktu aset kripto mengalami penurunan harga yang signifikan.<sup>83</sup> Gabriel Ngawi juga menjelaskan bahwa tantangan dalam melakukan investasi aset kripto karena harganya sangat cepat mengalami kenaikan dan penurunan dalam hitungan yang sangat singkat.<sup>84</sup>

Berdasarkan informasi dari ketiga narasumber di atas, diperoleh informasi bahwa salah satu tantangan terbesar dalam melakukan investasi aset kripto adalah nilainya yang sangat fluktuatif dalam waktu yang sangat singkat. Artinya, ketika pelanggan aset kripto tidak memiliki

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Wawancara, Gabriel Ngawi Selaku Pelanggan Aset Kripto, pada tanggal 1 Oktober 2022.

<sup>84</sup> *Ibid.*

perhitungan dan strategi yang matang, maka ia dapat mengalami kerugian sampai kehabisan modal, seperti kerugian yang dialami oleh Timothy Jason Tjendra yakni mengalami kerugian sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

Oleh karena itu, Pemerintah hadir membuat yang mana untuk meminimalisir risiko tersebut. Namun demikian, risiko yang dapat diantisipasi oleh ketentuan hukum yang telah dibuat, hanyalah risiko dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia, sedangkan risiko kerugian dalam bertransaksi aset kripto akibat harga aset kripto yang mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan tidak dapat diantisipasi melalui ketentuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan transaksi kripto dilakukan melalui suatu platform yang terhubung secara internasional, sehingga tidak ada campur tangan negara dan pemerintah dalam transaksi aset kripto.

Hal mendasar dari suatu transaksi aset kripto adalah bahwa ia memiliki risiko dan tingkat keuntungan yang cukup tinggi. Kenaikan harga *cryptocurrency* yang begitu signifikan dapat memberikan keuntungan yang fantastis kepada pelanggan aset kripto. Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menjadikan transaksi aset kripto sebagai investasi adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Mengadopsi teknologi digital:

---

<sup>85</sup> Nurul Huda dan Risman Hambali, *Op.cit.*, hlm. 78-79.

Artinya, semua transaksi cryptocurrency dilakukan secara digital. Di era revolusi sosial, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi telah digunakan di hampir semua aktivitas manusia. Penggunaan teknologi di era revolusi digital telah menjadi kebutuhan penting. Hal ini dibuktikan dengan tingkat perkembangan cryptocurrency setiap tahunnya yang dinilai cukup signifikan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf d, yang mewajibkan pedagang aset kripto untuk menyediakan atau memiliki sistem dan/atau fasilitas perdagangan online yang digunakan untuk memfasilitasi eksekusi aset kripto terkait transaksi pasar dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka.

2. *Cryptocurrency* masuk ke dalam bursa efek kripto

Beberapa negara telah melegalkan pertukaran dan membuka cryptocurrency. Crypto Securities Exchange (CSX) berbasis Blockchain adalah bursa pertama di dunia. Pertukaran terdaftar di US Securities and Exchange Commission (SEC). Indonesia sendiri sudah memiliki bursa yang telah mendaftarkan mata uang digital tersebut di Bappebt dan resmi bersertifikat CISA/CISSP yaitu Sistem Pemantauan Pertukaran Aset Kripto Indonesia atau Indonesian Crypto Asset Exchange Monitoring System yang dikembangkan oleh Digital Future Exchange Indonesia (DFX). Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para investor cryptocurrency di Indonesia, selain

status hukum dan keamanan yang terjamin, mereka juga mendapatkan pendidikan.

3. Jumlah pasokan terbatas

Sebagian besar cryptocurrency memiliki pasokan terbatas, terutama bitcoin, pasokan bitcoin tidak dapat dimanipulasi, pasokan bitcoin hanya 21 juta unit. Bitcoin memiliki emas, yang sama dengan pasokan terbatas istilah bitcoin, jadi sepertinya emas 2.0. Pasokan yang terbatas dari salah satunya adalah salah satu faktor fluktuasi harga cryptocurrency. Fluktuasi harga mata uang kripto dapat mengubah harga secara signifikan dalam periode waktu yang sangat cepat.

4. Anti inflasi

Potensi kenaikan harga mata uang kripto akan menjadikan mata uang kripto, khususnya bitcoin, anti inflasi dan menjadi investasi yang menarik bagi investor di masa depan. Memegang cryptocurrency melindungi nilai aset yang dapat diprediksi daripada memegang aset mata uang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan hasil dari Mahessara dan Kartawinata. Ini adalah instrumen bitcoin paling menguntungkan periode dengan nilai penelitian rata-rata 147,43 Lam per tahun, diikuti oleh nilai rata-rata emas Antam, hasil rata-rata. per tahun adalah 24.355. n terakhir adalah saham LQ 45 dengan rata-rata pengembalian tahunan sebesar 7,49%.

5. Aman

Untuk menjaga keamanan, cryptocurrency dilindungi oleh kriptografi yang kompleks. Proses transaksi cryptocurrency melewati beberapa tahap, terutama bitcoin, yang mencakup tanda tangan untuk setiap tanda tangan blockchain dan protokol persetujuan, atau unik, yaitu proses umum untuk menyetujui keabsahan suatu transaksi. Namun, investor cryptocurrency harus mewaspadaai kejahatan dunia maya, phishing, malware penipuan, dan lainnya. Disebutkan pula dalam Pasal 35 bahwa peraturan Bappebti menjamin bahwa Lembaga Kliring Berjangka harus mengkonfirmasi semua perdagangan yang dilakukan oleh klien kripto, pedagang fisik mata uang kripto. Tujuan dari kontrol ini adalah untuk memastikan dan memastikan resolusi acara yang aman.

6. Biaya relatif lebih rendah

Cryptocurrency biasanya lebih murah dan tidak perlu dibangun karena penyedia infrastruktur serupa. Transaksi tidak memiliki pihak ketiga (perantara) dalam mata uang kripto, oleh karena itu tidak ada limit/batasan untuk transaksi menggunakan mata uang kripto, tidak seperti transaksi tradisional dimana mata uang memiliki limit/batas tertentu, proses transaksi juga dianggap jauh lebih cepat. dan biaya lebih rendah. lebih murah daripada menggunakan uang tradisional.

Investasi *cryptocurrency* selain memiliki potensi keuntungan yang tinggi, juga sebaliknya memiliki risiko kerugian yang tinggi. Adapun risiko

Investasi *cryptocurrency* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:<sup>86</sup>

1. *Cryptocurrency* memiliki volatilitas yang ekstrem

Lonjakan kenaikan dan penurunan harganya sangat cepat, volatilitas yang tinggi merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. Volatilitas *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga sulit diprediksi. Pergerakan nilai *cryptocurrency* sangat tidak stabil, bisa naik turun sangat cepat. Dengan demikian, sulit menganggap *bitcoin* sebagai alat yang efisien untuk berinvestasi karena adanya unsur spekulasi harga.

2. Merupakan sebuah *bubble* antusiasme sesaat

Para pakar investor menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi pada *cryptocurrency* memiliki risiko sangat tinggi karena pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon menyatakan bahwa *bitcoin (cryptocurrency)* Ini lebih buruk dari pada tulip *bulbs* (tulip mania), sehingga kondisi Ini tidak akan berakhir dengan baik. Pernyataan nilai harga tentang pergerakan *cryptocurrency* hanya gelembung antusiasme sesaat dipengaruhi oleh ini selaras dengan yang telah dilakukan hasil riset oleh Liu & Tsyvinski bahwa faktor-faktor yang nilai harga *cryptocurrency* mempengaruhi pergerakan

---

<sup>86</sup> Nurul Huda dan Risman Hambali, *Op.cit.*, hlm. 79-80.

tidak sama dengan, mata uang kartal pergerakan saham dan logam mulia pada umumnya, pergerakan lebih dipengaruhi oleh keadaan-keadaan nilai harga *cryptocurrency* tertentu yang mampu menarik perhatian investor. *Cryptocurrency* memiliki pergerakan sulit diprediksi menggunakan nilai harga yang indikator investasi pada umumnya, maka alangkah baiknya investor *cryptocurrency* seorang calon mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu. Seorang investor terkenal Warren Buffet pengusaha dan pernah menyampaikan nasihat bahwa jika tidak memahaminya, jangan berinvestasi di sana.

### 3. Masih menyisakan isu-isu legalitas

Salah satu rintangan utama bagi para investor *cryptocurrency* adalah permasalahan status hukum. Beberapa negara memang sudah ada yang melegalkan status *cryptocurrency* namun ada juga yang melarangnya. Bank Indonesia tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran atau mata uang di Indonesia. selaras dengan Bank Indonesia, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan mata uang virtual seperti *bitcoin* sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan hukum. Namun demikian, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendag dan Bappebti telah mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditi berjangka yang dapat diperdagangkan. Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* termasuk *bitcoin* bukanlah sebuah alat transaksi

seperti uang pada umumnya atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar, melainkan hanya berupa komoditi berjangka yang dapat diperdagangkan. Artinya *cryptocurrency* merupakan objek atau barang yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat transaksi.

#### 4. Kejahatan siber

Keberadaan *cryptocurrency* yang berbasis teknologi membuka peluang besar terhadap serangan siber. Tujuan utama tukar *virtual* adalah diciptakannya alat untuk memudahkan orang-orang melakukan transaksi yang sering di dunia maya. Namun, nyatanya dunia maya tempat yang strategis saat ini adalah bagi penjahat siber berbagai kejahatan seperti untuk melakukan pencucian uang, transaksi senjata ilegal dan narkoba. Walaupun *cryptocurrency* keamanan berbasis sudah dibekali *cryptograpy* namun masih mengenai investor yang banyaknya laporan kehilangan investasi oleh orang-orang mereka karena diretas yang tak bertanggung jawab. Aksi peretasan sangat serius ini merupakan risiko, karena sangat sulit bahkan mustahil untuk mendapatkan kembali *cryptocurrency* yang telah hilang atau dicuri.

#### 5. Memiliki ketergantungan terhadap teknologi

*Cryptocurrency* adalah alat yang bergantung pertukaran *online* pada teknologi. Penambangan *cryptocurrency* digital, transaksi dilakukan secara dilakukan melalui dompet pintar dan divalidasi dompet pintar

dan menggunakan sistem jaringan *online*. Seluruh aktivitasnya, tanpa teknologi keberadaan menggunakan teknologi *cryptocurrency* tidak ada artinya.

6. Teknologi masih tergolong baru

*Cryptocurrency* merupakan tergolong baru teknologi yang. *Bitcoin* muncul yang lalu pada Tahun 2008, kemudian disusul kira-kira 2 tahun oleh *altcoin* setelah munculnya *bitcoin*. Masih banyak yang terjadi dalam perubahan dan inovasi dunia *cryptocurrency*. Cara terbaik dalam mendekati baru adalah dengan memahaminya peluang investasi secara detail dan melakukannya (investasi) dengan hati-hati.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kepastian hukum terkait transaksi *cryptocurrency*. Namun, kepastian hukum tersebut hanya meliputi kepastian terkait pihak yang dapat menjadi pedagang aset kripto dan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Sementara itu, terkait kepastian hukum aset kripto sebagai alat investasi tidak dapat diatur secara hukum, karena negara tidak memiliki keterlibatan dalam menentukan harga aset kripto. Naik dan turunnya harga aset kripto merupakan sistem yang tidak dapat dikontrol dan diketahui oleh pihak siapapun termasuk negara. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian para investor aset kripto adalah sepenuhnya bergantung pada diri sendiri, sehingga sebelum memutuskan untuk memulai investasi kripto, pelanggan

harus mempelajari terlebih dahulu sistem kenaikan dan penurunan harga yang berlaku pada *cryptocurrency*.